



P U T U S A N

Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKH.SODIKIN ALS. SODIK BIN HASYM**
Tempat lahir : Mandam
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/3 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mahagung RT.04 Desa Limbangan
Kec.Hampang Kab.Kotabaru Alamat lain Rt.03 Desa
Cantung Kanan Kec.Hampang Kab.Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Akh.Sodikin als. Sodik Bin Hasyim ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa didampingi MN Asikin Ngile, S.H., M.H., dan rekan-rekan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru berkedudukan di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Saijaan Kotabaru yang berkedudukan di Perumnas Semayap, Jalan Meranti Putih I Blok E, Nomor 59, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kalimantan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKH. SODIKIN Als. SODIK Bin HASYM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKH. SODIKIN Als. SODIK Bin HASYM** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,73 gram;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **AKH. SODIKIN Als. SODIK Bin HASYM** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Kecamatan Hampang RT.07 Desa Lalapin Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan sekolah SMPN 2 Hampang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Septian dan saksi Sujarmanto yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Hampang Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di daerah hukum Polres Kotabaru selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menghentikan mobil truck Mitsubishi Canter dengan No. Pol : DA.8410 GK warna kuning yang dikendarai terdakwa dan saksi Saidul pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA di Jalan Poros Kecamatan Hampang RT.07 Desa Lalapin Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan sekolah SMPN 2 Hampang, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap saksi Saidul tetapi tidak menemukan narkotika jenis sabu, kemudian para saksi memeriksa dan menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, selanjutnya para saksi menanyakan siapa pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. Amat (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Hampang untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Amat dengan cara menghubungi dan bertemu yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Bamas lingkaran 30 Kabupaten Tanah Bumbu dengan berat 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram dan harga perpaketnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pembayaran melalui transfer rekening milik sdr. Amat dengan norek BRI : 450101026464531 a.n Liani;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan Juni 2022 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perpaketnya, selanjutnya yang kedua terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Bamas lingkaran 30 Kabupaten Tanah Bumbu dengan harga perpaketnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti secara laboratorium di BPOM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.22.0943 Tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : POL.22.08.M.918 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **AKH. SODIKIN Als. SODIK Bin HASYM** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Kecamatan Hampang RT.07 Desa Lalapin Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan sekolah SMPN 2 Hampang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



tanaman dengan Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Septian dan saksi Sujarmanto yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Hampang Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polres Kotabaru selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menghentikan mobil truck Mitsubishi Canter dengan No. Pol : DA.8410 GK warna kuning yang dikendarai terdakwa dan saksi Saidul pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA di Jalan Poros Kecamatan Hampang RT.07 Desa Lalapin Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan sekolah SMPN 2 Hampang, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi Saidul tetapi tidak menemukan narkoba jenis sabu, kemudian para saksi memeriksa dan menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, selanjutnya para saksi menanyakan siapa pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengakui kalau narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. Amat (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Hampang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti secara laboratorium di BPOM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.22.0943 Tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : POL.22.08.M.918 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa **AKH. SODIKIN Als. SODIK Bin HASYM** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Kecamatan Hampang RT.07 Desa Lalapin Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan sekolah SMPN 2 Hampang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu yang pertama pada bulan Juni 2022 dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca dan membakarnya menggunakan api, selanjutnya menghisapnya dengan sedotan yang dirakit dengan botol air mineral, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa akan mengonsumsi narkotika jenis sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dari sdr. Amat tetapi saksi Septian dan saksi Sujarmanto yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Hampang Polres Kotabaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram yang dimiliki oleh terdakwa rencananya untuk dikonsumsi sendiri di Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru, tepatnya di kebun kelapa sawit milik terdakwa;
- Bahwa saksi Septian dan saksi Sujarmanto yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Hampang Polres Kotabaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa dijalan menuju pulang kerumah untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes pengujian laboratorium terhadap urine, berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif dari RSUD Pangeran Jaya Sumitra Nomor: 4087/SK-TN/RSU.KTB.Lab/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Diana Sitohang, M.Kes.Sp.Pk selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dengan hasil pemeriksaan urine sebagai berikut : Gol Metamphetamine dengan Hasil (-) / Negatif;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti secara laboratorium di BPOM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.22.0943 Tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : POL.22.08.M.918 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sujarmanto bin Sudanbuang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang diduga membeli narkotika jenis sabu tanpa izin;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas pada Banit Reskrim Polsek Hampang Polres Kotabaru;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan Poros Kecamatan Hampang tepatnya di depan SMPN 2 Hampang RT.07 Desa Lalapin Kec.Hampang Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terddakwa bersama 5 orang anggota Polsek Hampang yang diantaranya bernama Saksi Septian Dodi Prabowo bin Jarwadi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan Terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu di daerah tersebut;
- Bahwa berawal saat saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki warga Hampang yang mengendarai mobil truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi DA 8410 GK warna kuning yang membawa narkoba jenis sabu, saksi dan rekan dari Polsek Hampang segera melakukan pengecekan di Jalan Poros Kecamatan Hampang tepat di depan SMPN 2 Hampang RT.07 Desa Lalapin Kec.Hampang Kab.Kotabaru, benar saja tidak lama melintas truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi DA 8410 GK warna kuning yang saat diperiksa di dalamnya berada Terdakwa bersama seorang temannya bernama Saksi Saidul Mahdi bin Pandriansyah, segera saja saksi meminta Terdakwa dan Saksi Saidul Mahdi bin Pandriansyah untuk keluar dari mobil kemudian saksi memeriksa kabin truk yang tidak ditemukan apapun, namun saat saksi menggeledah tubuh Terdakwa ditemukan paket narkoba jenis sabu terselip di kantong sebelah kanan celana jeans warna abu-abu yang dipakai olehnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke Polsek Hampang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,93 gram dalam penguasaan diri Terdakwa yaitu tersimpan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat pemeriksaan ia memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Amat di Tanah Bumbu dengan cara memesan melalui telepon pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sejumlah 1 paket seharga Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) yang mana sabu tersebut diantarkan oleh Amat secara langsung;
- Bahwa saat pemeriksaan menjelaskan alasan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama teman-temannya;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa saat pemeriksaan pemilik 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,93 gram adalah dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu dari Amat;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi DA 8410 GK warna kuning bersama bernama Saksi Saidul Mahdi bin Pandriansyah;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan dirinya tidak memiliki perihal izin membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama memang benar Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar yang Saksi amankan pada saat penangkapan dan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,93 gram adalah sabu yang ditemukan saat penggeledahan diri Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih merupakan alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan untuk memesan sabu, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merupakan celana yang Terdakwa kenakan saat menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dapat saksi terangkan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urin yang hasilnya negatif;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Septian Dodi Prabowo bin Jarwadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang diduga membeli narkoba jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas pada Banit Reskrim Polsek Hampang Polres Kotabaru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan Poros Kecamatan Hampang tepatnya di depan SMPN 2 Hampang RT.07 Desa Lalapin Kec.Hampang Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terddakwa bersama 5 orang anggota Polsek Hampang yang diantaranya bernama Saksi Sujamanto bin Sudanbuang;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu di daerah tersebut;
- Berawal saat saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki warga Hampang yang mengendarai mobil truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi DA 8410 GK warna kuning yang membawa narkoba jenis sabu, saksi dan rekan dari Polsek Hampang segera melakukan pengecekan di Jalan Poros Kecamatan Hampang tepat di depan SMPN 2 Hampang RT.07 Desa Lalapin Kec.Hampang Kab.Kotabaru, benar saja tidak lama melintas truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi DA 8410 GK warna kuning yang saat diperiksa di dalamnya berada Terdakwa bersama seorang temannya bernama Saksi Saidul Mahdi bin Pandriansyah, segera saja saksi meminta Terdakwa dan Saksi Saidul Mahdi bin Pandriansyah untuk keluar dari mobil kemudian saksi memeriksa kabin truk yang tidak ditemukan apapun, namun saat Saksi Sujarmanto bin Sudan buang menggeledah tubuh Terdakwa ditemukan paket narkoba jenis sabu terselip di kantong sebelah kanan celana jeans warna abu-abu yang dipakai olehnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke Polsek Hampang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,93 gram dalam penguasaan diri Terdakwa yaitu tersimpan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat pemeriksaan ia memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Amat di Tanah Bumbu dengan cara memesan melalui telepon pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sejumlah 1 paket seharga Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) yang mana sabu tersebut diantarkan oleh Amat secara langsung;
- Bahwa saat pemeriksaan menjelaskan alasan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama teman-temannya;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa saat pemeriksaan pemilik 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,93 gram adalah dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu dari Amat;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi DA 8410 GK warna kuning bersama bernama Saksi Saidul Mahdi bin Pandriansyah;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan dirinya tidak memiliki perihal izin membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama memang benar Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar yang Saksi amankan pada saat penangkapan dan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,93 gram adalah sabu yang ditemukan saat penggeledahan diri Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih merupakan alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan untuk memesan sabu, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merupakan celana yang Terdakwa kenakan saat menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dapat saksi terangkan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urin yang hasilnya negatif;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Saidul Mahdi bin Pandriansyah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan telah menjadi saksi dalam penangkapan dan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa terkait setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan Poros Kec.Hampang tepatnya di depan SMPN 2 Hampang RT.07 Desa Lalapin Kec.Hampang Kab.Kotabaru bersama anggota Polsek Hampang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polsek

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Hapang, saat itu saksi bersama Terdakwa berada dalam satu mobil truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi DA 8410 GK warna kuning milik orang tua Terdakwa sehabis mengantar buah kelapa sawit dari Tanah Bumbu dan dalam perjalanan pulang ke Kec.Hampang Kab.Kotabaru tepatnya di jalan Poros Kec.Hampang Kab.Kotabaru, kami dihadang oleh anggota Kepolisian dari Polsek Hampang berjumlah 5 orang anggota, lalu saksi dan Terdakwa diberhentikan dan diminta turun dari truk yang kami kendarai, setelah kelima anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap truk dan badan kami, ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu terselip di dalam celana milik Terdakwa yang setelah ditanyakan oleh anggota Kepolisian perihal kepemilikan atas barang tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya, 5 orang anggota Polsek Hampang membawa saksi dan Terdakwa beserta barang temuan 1 paket narkoba jenis sabu ke kantor Polsek Hampang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang ia dapat dari Kab.Tanah Bumbu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut di Tanah Bumbu akan mengkonsumsi sabu tersebut di kebun kelapa sawit miliknya di Desa Cantung Kanan Kec.Hampang Kab.Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, karena saat akan menuju rumahnya di kecamatan Hampang kab. Kotabaru Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Amat yang berada di Tanah Bumbu;
- Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Amat seharga Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) perpaketnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya tidak memiliki ijin terkait memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan maupun penggunaan bagi diri sendiri/mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah ditanyakan oleh pihak Kepolisian, dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dari Amat warga Kab.Tanah Bumbu dengan cara menelepon menggunakan 1 unit handphone merk Oppo warna putih dan membeli paketan Narkoba seharga Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi DA 8410 GK warna kuning tersebut adalah milik bos saksi yang tidak lain adalah orang tua Terdakwa, yang mana saksi dan Terdakwa bergantian menyupir dan saat penangkapan oleh anggota Polsek Hampang terhadap Terdakwa sedang duduk disebelah saksi yang sedang menyetir;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,93 gram adalah sabu yang ditemukan saat penggeledahan diri Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih merupakan alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan untuk memesan sabu, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merupakan celana yang Terdakwa kenakan saat menyimpan narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan ditangkap karena diduga telah memiliki dan membeli narkotika jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kotabaru yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan Poros Kecamatan Hampang tepatnya di depan SMPN 2 Hampang RT.07 Desa Lalapin Kec.Hampang Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan diri Terdakwa yaitu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,93 gram dalam penguasaan diri Terdakwa yaitu tersimpan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Amat di Tanah Bumbu dengan cara memesan melalui telepon pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sejumlah 1 paket seharga Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) yang mana sabu tersebut diantarkan oleh Amat secara langsung;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama teman-temannya, agar tidak merasa lelah saat mengemudi truk;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,93 gram adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wita, setelah Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit dari pabrik yang berada di Tanah Bumbu menggunakan mobil truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi DA 8410 GK warna kuning milik orang tua Terdakwa yang saat itu dikendarai saksi saidul mahdi dipertengahan jalan tepatnya di Jalan Bamas Lingkar 30 Tanah Bumbu Terdakwa menelepon Amat menggunakan 1 unit Handphone merk Oppo warna putih dan "menanyakan kepada Amat "Adakah barang?" dijawab Amat "Ada" kemudian Terdakwa memesan 1 paket narkotika jenis sabu seharga Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dan menunggu di Jalan Bamas Lingkar 30 Tanah Bumbu, setelah menunggu ±15 menit Amat datang mengantar Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan lalu Terdakwa melakukan transfer ke rekening milik Amat Nomer Rekening 450101026464531 atas nama Liani sejumlah Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa pergi pulang menuju Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru dengan niatan untuk mengkonsumsi sabu tersebut sesampainya disana;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli narkotika jenis sabu dari Amat;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu karena dikenalkan oleh teman terlebih dahulu saat itu;
- Bahwa berawal Terdakwa memasukan sabu ke dalam pipet kaca untuk dipanaskan menggunakan korek api setelah sabu meleleh dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa menyambungkan pipet ke sedotan plastik untuk kemudian Terdakwa hisap asap hasil pembakaran sabu sebanyak beberapa kali isapan layaknya orang yang sedang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perihal izin membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa amati dengan seksama memang benar barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,93 gram adalah sabu yang ditemukan saat pengeledahan diri Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih merupakan alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan untuk memesan sabu, dan 1 (satu) lembar celana

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna abu-abu merupakan celana yang Terdakwa kenakan saat menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa dapat Terdakwa terangkan pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urin yang hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,93 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian terhadap sampel Narkotika Nomor LP-Nar.K.22.0943 tertanggal 18 Agustus 2022 dari sampel Penyidik Res Narkoba Polres Kotabaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU R.I No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan Poros Kecamatan Hampang tepatnya di depan SMPN 2 Hampang RT.07 Desa Lalapin Kec.Hampang Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,93 gram dalam penguasaan diri Terdakwa yaitu tersimpan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa dari diperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki warga Hampang yang mengendarai mobil truk Mitsubishi Canter

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Nomor Polisi DA 8410 GK warna kuning yang membawa narkoba jenis sabu, Polsek Hampang segera melakukan pencegahan di Jalan Poros Kecamatan Hampang tepat di depan SMPN 2 Hampang RT.07 Desa Lalapin Kec.Hampang Kab.Kotabaru, benar saja tidak lama melintas truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi DA 8410 GK warna kuning yang saat diperiksa di dalamnya berada Terdakwa bersama seorang temannya bernama Saksi Saidul Mahdi bin Pandriansyah, segera Pihak Penyidik meminta Terdakwa dan Saksi Saidul Mahdi bin Pandriansyah untuk keluar dari mobil kemudian Petugas Polsek Hampang memeriksa kabin truk yang tidak ditemukan apapun, namun saat Petugas Polsek Hampang menggeledah tubuh Terdakwa ditemukan paket narkoba jenis sabu terselip di kantong sebelah kanan celana jeans warna abu-abu yang dipakai olehnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Petugas Polsek Hampang bawa ke Polsek Hampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Amat di Tanah Bumbu dengan cara memesan melalui telepon pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sejumlah 1 paket seharga Rp2.000.000,00,00 (dua juta Rupiah) yang mana sabu tersebut diantarkan oleh Amat secara langsung;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama teman-temannya, agar tidak merasa lelah saat mengemudikan truk;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,93 gram adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wita, setelah Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit dari pabrik yang berada di Tanah Bumbu menggunakan mobil truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi DA 8410 GK warna kuning milik orang tua Terdakwa yang saat itu dikendarai saksi saidul mahdi dipertengahan jalan tepatnya di Jalan Bamas Lingkar 30 Tanah Bumbu Terdakwa menelepon Amat menggunakan 1 unit Handphone merk Oppo warna putih dan "menanyakan kepada Amat "Adakah barang?" dijawab Amat "Ada" kemudian Terdakwa memesan 1 paket narkoba jenis sabu seharga Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dan menunggu di Jalan Bamas Lingkar 30 Tanah Bumbu, setelah menunggu ±15 menit Amat datang mengantar Narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan lalu Terdakwa melakukan transfer ke rekening milik Amat Nomer Rekening 450101026464531 atas nama Liani sejumlah Rp 2.000.000,00,-

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa pergi pulang menuju Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru dengan niatan untuk mengkonsumsi sabu tersebut sesampainya disana;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu dari Amat;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu karena dikenalkan oleh teman terlebih dahulu saat itu;
- Bahwa berawal Terdakwa memasukan sabu ke dalam pipet kaca untuk dipanaskan menggunakan korek api setelah sabu meleleh dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa menyambungkan pipet ke sedotan plastik untuk kemudian Terdakwa hisap asap hasil pembakaran sabu sebanyak beberapa kali isapan layaknya orang yang sedang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perihal izin membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **AKH.SODIKIN ALS. SODIK BIN HASYM** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "dijual" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, "menerima" adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya, "perantara" adalah orang yang menjadi perantara, yang menjadi penengah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya), “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain, menyilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya), “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kotabaru yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan Poros Kecamatan Hampang tepatnya di depan SMPN 2 Hampang RT.07 Desa Lalapin Kec.Hampang Kabupaten Kotabaru, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Amat di Tanah Bumbu dengan cara memesan melalui telepon pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sejumlah 1 paket seharga Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) yang mana sabu tersebut diantarkan oleh Amat secara langsung, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama teman-temannya, agar tidak merasa lelah saat mengemudikan truk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki perihal izin membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, bahkan dalam uraian unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga unsur-unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu telah dipertimbangkan, olehnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kesatu sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, oleh karena itu unsur "setiap orang" dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan Poros Kecamatan Hampang tepatnya di depan SMPN 2 Hampang RT.07 Desa Lalapin Kec.Hampang Kabupaten Kotabaru, pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,93 gram dalam penguasaan diri Terdakwa yaitu tersimpan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang Terdakwa kenakan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari diperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki warga Hampang yang mengendarai mobil truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi DA 8410 GK warna kuning yang membawa narkoba jenis sabu, Polsek Hampang segera melakukan pencegahan di Jalan Poros Kecamatan Hampang tepat di depan SMPN 2 Hampang RT.07 Desa Lalapin Kec.Hampang Kab.Kotabaru, benar saja tidak lama melintas truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi DA 8410 GK warna kuning yang saat diperiksa di dalamnya berada Terdakwa bersama seorang temannya bernama Saksi Saidul Mahdi bin Pandriansyah, segera Pihak Penyidik meminta Terdakwa dan Saksi Saidul Mahdi bin Pandriansyah untuk keluar dari mobil kemudian Petugas Polsek Hampang memeriksa kabin truk yang tidak ditemukan apapun, namun saat Petugas Polsek Hampang mengeledah tubuh Terdakwa ditemukan paket narkoba jenis sabu terselip di kantong sebelah kanan celana jeans warna abu-abu yang dipakai olehnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Petugas Polsek Hampang bawa ke Polsek Hampang untuk proses lebih lanjut. Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Amat di Tanah Bumbu dengan cara memesan melalui telepon pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sejumlah 1 paket seharga Rp2.000.000,00,00 (dua juta Rupiah) yang mana sabu tersebut diantarkan oleh Amat secara langsung;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama teman-temannya, agar tidak merasa lelah saat mengemudikan truk, pemilik 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,93 gram adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wita, setelah Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit dari pabrik yang berada di Tanah Bumbu menggunakan mobil truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi DA 8410 GK warna kuning milik orang tua Terdakwa yang saat itu dikendarai saksi saidul mahdi dipertengahan jalan tepatnya di Jalan Bamas Lingkar 30 Tanah Bumbu Terdakwa menelepon Amat menggunakan 1 unit Handphone merk Oppo warna putih dan "menanyakan kepada Amat "Adakah barang?" dijawab Amat "Ada" kemudian Terdakwa memesan 1 paket narkoba jenis sabu seharga Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dan menunggu di Jalan Bamas Lingkar 30 Tanah Bumbu, setelah menunggu ±15 menit Amat datang mengantar Narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan lalu Terdakwa melakukan transfer ke rekening milik Amat Nomer Rekening 450101026464531 atas nama Liani sejumlah Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah), setelah itu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Terdakwa pergi pulang menuju Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru dengan niatan untuk mengkonsumsi sabu tersebut sesampainya disana;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Pengujian terhadap sampel Narkotika Nomor LP-Nar.K.22.0943 tertanggal 18 Agustus 2022 dari sampel Penyidik Res Narkoba Polres Kotabaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU R.I No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib terhadap narkotika jenis metamfetamina tersebut, sehingga atas narkotika tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Terdakwa merupakan pemakai/penyalahgunaan narkotika bukan bertindak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam lingkup peredaran narkotika, sehingga unsur dalam pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Menimbang, bahwa pengertian kata **"Setiap Orang"** pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa Akh.Sodikin als. Sodik Bin Hasym, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini juga akan dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa lembaga ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan Poros Kecamatan Hampang tepatnya di depan SMPN 2 Hampang RT.07 Desa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalain Kec.Hampang Kabupaten Kotabaru, pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,93 gram dalam penguasaan diri Terdakwa yaitu tersimpan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Amat di Tanah Bumbu dengan cara memesan melalui telepon pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sejumlah 1 paket seharga Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) yang mana sabu tersebut diantarkan oleh Amat secara langsung;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama teman-temannya, agar tidak merasa lelah saat mengemudikan truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti secara laboratorium di BPOM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.22.0943 Tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : POL.22.08.M.918 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan urin terbukti negative hal ini dikarenakan pada saat penangkapan tidak langsung dilakukan tes urine terhadap Terdakwa sehingga pemeriksaan urine dilakukan beberapa hari kemudian. Namun, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang didapat pada saat penangkapan diketahui Terdakwa adalah pemakai narkotika yang mana narkotika jenis sabu hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bukan untuk dijual atau menjadi perantara jual beli, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika. Lebih lanjut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas kapan seseorang dapat dikatakan Penyalah Guna Narkotika, harus memenuhi kriteria antara lain:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa niat Terdakwa membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika dengan maksud, tujuan digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya menggunakan Narkotika (imperatif);
2. *Mens rea* atau sikap batin Terdakwa semata-mata untuk menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum (imperative);
3. Barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan/penggeledahan jumlahnya sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *Juncto* Sema Nomor 3 Tahun 2011 yaitu narkotika jenis shabu berat netp 1 (satu) gram, ganja berat neto 5 (lima) gram dan ekstasi 8 (delapan) butir pil (imperative-fakultatif);
4. Bahwa tidak terungkap fakta hukum di persidangan Terdakwa pernah menjadi sindikat/anggota jaringan peredaran gelap Narkotika (imperative);
5. Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan oleh Polisi telah berniat melalui rencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak membeli untuk memiliki Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika dengan cara membeli kemudian menyimpan sabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan, sehingga "Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (i) 1 (satu) Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,73 gram, (ii) 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, (iii) 1 (satu) Handphone merk OPPO warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Akh.Sodikin als. Sodik Bin Hasym** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Akh.Sodikin als. Sodik Bin Hasym** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kedua tersebut;
5. Menyatakan **Terdakwa Akh.Sodikin als. Sodik Bin Hasym** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) Handphone merk OPPO warna putih;

Dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut diatas dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Asis Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Ktb